



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemerintahan bidang perpustakaan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang dalam penyelenggaraannya dapat dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui dekonsentrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi di bidang perpustakaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Perpustakaan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,

- memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Perpustakaan Nasional kepada GWPP.
 6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
 7. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
 8. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut DIPA Perpustakaan Nasional adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
 10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
 11. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
 12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
15. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional.
16. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional.
17. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan pada Perpustakaan Nasional.
18. Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Pasal 2

Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan bertujuan:

- a. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Perpustakaan Nasional dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca dan Literasi masyarakat melalui Perpustakaan;
- c. mempersiapkan Perpustakaan daerah yang sesuai standar nasional Perpustakaan;
- d. melakukan pengelolaan naskah kuno dalam upaya menjaga nilai sejarah dan budaya bangsa;
- e. mengembangkan dan memperkuat jabatan fungsional bidang Perpustakaan; dan
- f. memperkuat data bidang Perpustakaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Nasional melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangannya pada tahun anggaran 2025 kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan.
- (2) Lingkup Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. RKP;
 - b. Renja Perpustakaan Nasional tahun 2025; dan
 - c. RKA Perpustakaan Nasional tahun 2025.
- (3) Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. Program;
 - b. Kegiatan;

- c. target keluaran;
 - d. aktivitas; dan
 - e. alokasi anggaran.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Perpustakaan dan Literasi.
 - (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pengembangan Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus.
 - (6) Target keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui Dekonsentrasi.
 - (7) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e sesuai dengan:
 - a. RKA Perpustakaan Nasional Tahun 2025; dan
 - b. DIPA Perpustakaan Nasional Tahun 2025.
 - (8) Aktivitas dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

BAB III

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 4

- (1) GWPP menunjuk Dinas sebagai pelaksana Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), GWPP menetapkan pejabat pengelola keuangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
 - d. bendahara pengeluaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GWPP menunjuk pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (6) Pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d diutamakan merupakan pegawai aparatur sipil negara dalam lingkup Dinas.
- (7) Dalam hal nomenklatur Dinas digabungkan dengan Urusan Pemerintahan lainnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan merupakan pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perpustakaan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

GWPP selaku penerima Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan bertanggung jawab:

- a. memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan;
- b. menyinkronkan dan menyinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan
- d. mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada Kepala.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas; dan
 - c. laporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

- (1) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan

- e. catatan penting lainnya.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada GWPP dan Kepala pada setiap akhir semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester berakhir.
 - (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan.
 - (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 9

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada situs web emonev.bappenas.go.id dan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan pada situs web smart.kemenkeu.go.id secara berkala.

Pasal 10

- (1) GWPP mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, dan Kepala.
- (2) Kepala mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala melakukan pembinaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan:
 - a. Sekretaris Utama; dan
 - b. Deputi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan Program dan Kegiatan;
 - b. administrasi keuangan dan aset;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengarahan dan advokasi;

- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan; dan
 - c. supervisi dan pendampingan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Deputi berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- (6) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Perpustakaan Nasional ini diundangkan.

Pasal 12

- (1) Kepala melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala menugaskan Inspektur Perpustakaan Nasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan audit operasional.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala dalam bentuk laporan pada akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun berikutnya.

BAB VI

PENARIKAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN

Pasal 13

Kepala dapat menarik sebagian atau seluruh Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilimpahkan dalam hal:

- a. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak dapat dilanjutkan karena perubahan kebijakan pemerintah;
- b. pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. GWPP tidak mampu melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang dilimpahkan berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2024

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025

AKTIVITAS DAN ALOKASI ANGGARAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|---|--|--|
| a. Pembinaan Administrasi Keuangan; b. Lomba Bertutur bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI); c. <i>Workshop</i> Akreditasi Perpustakaan; | Rp451.728.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh |
| d. <i>Workshop</i> Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan; e. <i>Workshop</i> Pengelolaan Naskah Kuno; f. <i>Workshop</i> Pendataan Perpustakaan. | Rp450.145.000,00 (empat ratus lima puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara |
| | Rp394.393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat |
| | Rp367.089.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau |

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|-----------|---|---|
| | Rp327.519.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau |
| | Rp336.296.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| | Rp422.938.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan |
| | Rp362.007.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi |
| | Rp350.990.000,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu |
| | Rp359.628.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung |
| | Rp326.911.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten |

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|-----------|---|---|
| | Rp313.045.000,00 (tiga ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| | Rp435.644.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat |
| | Rp457.265.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah |
| | Rp359.239.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| | Rp490.228.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur |
| | Rp368.787.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat |
| | Rp359.304.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah |

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|-----------|---|---|
| | Rp368.899.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan |
| | Rp370.358.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur |
| | Rp340.046.000,00 (tiga ratus empat puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara |
| | Rp400.785.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara |
| | Rp392.891.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah |
| | Rp421.710.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan |
| | Rp339.599.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo |

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|-----------|---|---|
| | rupiah) | |
| | Rp401.760.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara |
| | Rp359.972.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat |
| | Rp402.024.000,00 (empat ratus dua juta dua puluh empat ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku |
| | Rp404.788.000,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara |
| | Rp372.477.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| | Rp440.688.000,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur |

| AKTIVITAS | ALOKASI ANGGARAN | NOMENKLATUR DINAS |
|-----------|---|---|
| | Rp431.435.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) | Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua |
| | Rp442.381.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Barat |

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN

A. LAPORAN MANAJERIAL

LAPORAN MANAJERIAL PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Dasar Hukum
4. Kondisi Umum
5. Potensi dan Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis
 - a. Visi
 - b. Misi
 - c. Nilai-nilai Organisasi
 - d. Tujuan
 - e. Arah Kebijakan
 - f. Peta Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun ...

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun ...

1. Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana;
2. Pencapaian Target Keluaran dan Analisisnya;
3. Kendala yang Dihadapi; dan
4. Saran Tindak Lanjut.

BAB IV PENUTUP

B. LAPORAN AKUNTABILITAS

LAPORAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Visi dan Misi Organisasi
4. Dasar Hukum
5. Kondisi Umum

BAB II CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Anggaran dan realisasi
2. Belanja Barang

BAB III CATATAN ATAS NERACA

Penjelasan tiap akun di Neraca

BAB IV CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan tiap akun di Laporan Operasional

BAB V CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan tiap akun di Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI CATATAN PENTING LAINNYA

Penjelasan tambahan/pendukung terkait kondisi penyusunan Laporan Keuangan

LAMPIRAN

Data dan dokumen pendukung.

PLT. KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ